



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-- 0

-

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
2. Fotokopi KK.
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA

Pengaduan Layanan

Dukcapilflotim5306@gmail.com